

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN III TAHUN 2025.  
KPT 48 TAHUN 2025, 4 HLM.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 48  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG  
TRIWULAN III TAHUN 2025.**

- ABSTRAK :**
- Surat Keputusan ini menetapkan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 di lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang. Dokumen ini memuat dasar hukum, pertimbangan administratif, dan rincian penetapan jumlah pemilih hasil pemutakhiran, yang terdiri dari pemilih baru, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan perbaikan elemen data. SK ini juga menetapkan lampiran data pemilih sebagai bagian tak terpisahkan dari keputusan, serta menginstruksikan tindak lanjut administratif dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan utama SK ini adalah menjamin akurasi dan keberlanjutan data pemilih sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu yang transparan dan akuntabel.
  - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang tentang Rekapitulasi Hasil PDPB Triwulan III Tahun 2025 nomor 130/PL.01.2-BA/1805/2025 tanggal 02 Oktober 2025.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Oktober 2025.
  - Lampiran 1 Halaman.